



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 339 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS  
DAN ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas serta memberikan motivasi dan kewibawaan Aparatur Sipil Negara untuk itu diperlukan suatu dasar berupa Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Pakaian Seragam Dinas, dan Atribut Pakaian Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dibentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
  7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 547);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :


- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. menyusun dokumen Peraturan Bupati Tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. melaporkan hasil Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Seragam Dinas dan Atribut Seragam Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal 3 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektorat Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 339 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN SERAGAM DINAS DAN ATRIBUT SERAGAM DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	H. RAIS D. ADAM	PENGARAH	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
2.	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690603 200212 1 008	PENGARAH	Plt. SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
3.	Drs. MUCHSIN SASIA NIP. 19591219 198903 1 006	PENAGGUNG JAWAB	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN
4.	HARRY SAPUTRA NURSIN, S.STP Nip. 19860515 200412 1 001	KETUA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
5.	KISMANTO, SH, MH NIP. 19790321 200502 1 004	WAKIL KETUA	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
6.	LUTER MAASI, SH NIP. 19751128 200701 1 011	SEKRETARIS	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
7.	EDDY BAPITANGGENE, SH NIP. 19740610 200804 1 001	WAKIL SEKRETARIS	BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
8.	WAHYUNI, SH NIP. 19800513 200901 2 008	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
9.	NURMAYA DJ. MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
10.	LOUIS STEVEN, SH NIP. 19840919 201503 1 005	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
11.	UMAR NIP. 19730607 201411 1 001	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
12.	HERNINA, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
13.	REHIM, A.Md.Kom PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
14.	FARIDA MOIDADY, S.Sos PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
15.	SYAMSUL BAKHRI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
16.	ADI CANDRA, SH PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
17.	RENDY BIDO, S.IP PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
18.	SRIDIAN PERTIWI ALUMAN PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
19.	SURIADI PHL	ANGGOTA	BAGIAN ORTAL SETDA KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM